



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04

TAHUN 2002

SERI E

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dimaksudkan untuk memenuhi kehendak dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2002 – 2004 maka perlu disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang

- dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka persiapan dan penyusunan rencana yang sifatnya operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

- 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2002

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Tahun 2002 adalah Landasan dan Pedoman bagi Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Provinsi Gorontalo di susun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	VISI DAN MISI
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV.	KEBIJAKSANAAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	MATRIKS RENCANA TINDAKAN
BAB VI.	PENUTUP

BAB III

ISI DAN URAIAN REPETADA

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Daerah (REPETADA) Tahun 2002 memuat rincian kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.